



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 622/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Flora Surya Lestari, berkedudukan di Jl. Mesjid No. 129, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara, , Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.M. Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H,dkk.para Advokat pada Jakarta Legal Group beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 28, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Indonesia 12110 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

### LAWAN

1. Tjandra Minata Sutiono, bertempat tinggal di Jl. Sei Kera No. 135-A, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Sidodadi, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai Terbanding semula Tergugat I;

2. Merliana Indriati Sutiono, bertempat tinggal di Jl. Green Garden Blok B/6, RT 008, RW 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai Terbanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada, Esron Tito Napitupulu, S.H., Sandro Petrus Gultom, S.H., Erick Welling Sirait, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Komplek CBD Polonia Nlok B No. 71, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat I dan II;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara se  
perti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
106Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024, yang amarnya sebagai beri  
kut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk ver  
klaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 493.  
100 (Empat sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
106Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024, secara e-court, bahwa  
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan  
banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan B  
anding Nomor 216/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan  
pada tanggal 18 September 2024, dan permohonan banding dari Kuasa Hukum  
Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik  
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Para Terbanding  
semula Tergugat I dan II, pada tanggal 10 September 2024, dan permohonan te  
rsebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui  
sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding  
semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula  
Tergugat I dan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri  
Medan pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui  
kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah  
memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan  
kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II melalui sistem e-court pada

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2024, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 18 September 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang telah Pembanding uraikan di dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan, dan Memori Banding ini, maka Pembanding menyampaikan permohonan dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Register Perkara: 106/Pdt.G/2024/PN Mdn. yang dijatuhkan pada tanggal 5

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

3. Memeriksa, mengadili, dan memutus sendiri perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan, dengan Nomor Register Perkara: 106/Pdt.G/2024/PN Mdn., dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para T erbanding (dahulu Para T ergugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) untuk mengembalikan seluruh dokumen asli sebagai berikut:
  - a) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 86 dengan pemegang hak atas nama PT Flora Surya Lestari; atas sebidang tanah seluas  $\pm$  61,62 ha (enam puluh satu koma enam dua hektare); yang terletak di Dusun Pengkolan, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara;
  - b) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 87 dengan pemegang hak atas nama PT Flora Surya Lestari; atas sebidang tanah seluas  $\pm$  1.015,83 ha (seribu lima belas koma delapan tiga hektare); yang terletak di Dusun Pengkolan, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara; dan
  - c) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 88 dengan pemegang hak atas nama PT Flora Surya Lestari; atas sebidang tanah seluas  $\pm$  55,18 ha (lima puluh lima koma satu delapan hektare); yang terletak di Dusun Pengkolan, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara,

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hah kalender kepada  
Pembanding (dahulu Penggugat) sejak putusan Yang Mulia Majelis  
Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) untuk mengembalikan dokumen-dokumen asli maupun *copy* selain yang disebutkan di atas, kepada pemiliknya yang berhak;
5. Menetapkan agar Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) dibebankan untuk membayar sejumlah uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setelah putusan dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, apabila Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) tidak melaksanakan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan; dan
6. Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat

lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima dan selajutnya menguatkan Putusan, Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 05 September 2024 atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 05 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam hal mengambil

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen di dalam Box Deposit Bank, tidak lepas dari keterlibatan oleh Bank itu sendiri, karena tidak ada satu orang pun yang bisa akses ke Box Deposit Bank tanpa seizin Bank itu sendiri, oleh karena itu dengan tidak diikutkannya pihak Bank sebagai Pihak dalam perkara ini haruslah dinyatakan gugatan kurang pihak, dan dari pertimbangan tersebut di atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang menyatakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 05 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 05 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **YUSMAN HAREFA, SH., MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 622/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)